PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
PANITIA SELEKSI DAERAH PENERIMAAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN ANGGARAN 2024
Sekretariat: Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tangerang
Pusat Pemerintahan Kabupaten Tangerang Jl. K.H Sarbini No.3 Tigaraksa Kabupaten Tangerang Kode Pos 15720
Pos-el helpdesk-CASN@tangerangkab.go.id

PENGUMUMAN
Nomor: B/800.1.2.2/003/VIII/Panselda.PPASN/2024

TENTANG
PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024 dan Keputusan Bupati Tangerang Nomor 800.1.2.1/Kep.805-Huk/2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024, dibuka kesempatan seluas-luasnya bagi Putra/Putri terbaik Warga Negara Indonesia yang berminat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang dengan ketentuan sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara.
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 173 Tahun 2024 tentang Panduan Penyusunan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2024.
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah.
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 320 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024.
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 321 Tahun 2024 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024.
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 322 Tahun 2024 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi untuk Melamar pada Jabatan Fungsional Kesehatan dalam Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 344 Tahun 2024 tentang Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar Tahun Anggaran 2023 dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024.
10. Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi Dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024.

II. ALOKASI FORMASI

Jumlah alokasi kebutuhan formasi sebanyak 500 (lima ratus) formasi yang terdiri dari:

NO	JENIS FORMASI	JUMLAH
1	2	3
1.	Tenaga Kesehatan	272
2.	Tenaga Teknis	228
Total		500

Rincian kebutuhan jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilihat pada:

1. Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pengumuman ini;
2. Portal Resmi Pemerintah Kabupaten Tangerang dengan laman https://tangerangkab.go.id; atau
3. Portal Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) dengan laman https://sscasn.bkn.go.id.

III. KRITERIA PELAMAR

1. Formasi Umum
   Kriteria pelamar formasi umum merupakan pelamar dari lulusan SMA/Sederajat dan Perguruan Tinggi yang memenuhi kualifikasi pendidikan dan persyaratan sebagaimana dalam Pengumuman ini.
2. Formasi Disabilitas
   Kriteria pelamar formasi disabilitas merupakan pelamar yang menyandang disabilitas / berkebutuhan khusus / memiliki keterbatasan fisik yang mampu menjalankan aktivitas sesuai dengan formasi jabatan yang akan dilamar.

IV. PERSYARATAN PENDAFTARAN

1. Persyaratan Umum
   a. Setiap Warga Negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi Pegawai ASN sesuai dengan persyaratan jabatan yang dibutuhkan.
   b. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih.
   c. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

d. Tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
e. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
f. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar.
g. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan.
h. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan.
i. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.
j. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi, 1 (satu) formasi dan 1 (satu) jabatan.
k. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkotika dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya.
l. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi.
m. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan nomor induk pegawai.
n. Persyaratan lain sesuai kebutuhan Jabatan yang ditetapkan oleh PPK.

2. Persyaratan Khusus
   a. Berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar, dikecualikan bagi pelamar untuk jabatan dan kualifikasi pendidikan dokter dan dokter gigi dengan kualifikasi pendidikan dokter spesialis dan/atau sub-spesialis serta dokter gigi spesialis dan/atau sub-spesialis dapat melamar dengan batas usia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun pada saat melamar.
   b. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan:
      1) Pelamar dengan lulusan SMA/sederajat memiliki ijazah yang terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
      2) Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah. Jika tanggal kelulusan dalam masa jeda akreditasi, menggunakan akreditasi yang berlaku sebelumnya.
      3) Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi luar negeri memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan Teknologi.
   c. Kualifikasi pendidikan pada kebutuhan jenis jabatan tenaga kesehatan diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi Dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

d. Pelamar yang melamar pada kebutuhan jenis jabatan tenaga kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) harus melampirkan STR (bukan *internship*) sesuai Jabatan yang dilamar.
   1) STR dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
   2) STR harus masih berlaku pada saat pelamaran, yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR atau berlaku seumur hidup.
   3) STR diunggah pada SSCASN dan dilakukan validasi terhadap kesesuaian STR.

e. Daftar jenis Jabatan tenaga kesehatan yang mensyaratkan STR ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 322 Tahun 2024.

f. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), dengan persyaratan nilai minimal 2,75 (dua koma tujuh lima) pada skala 4,00.

g. Lulusan pendidikan D-IV (Diploma IV) tidak bisa mendaftar pada formasi dengan kualifikasi pendidikan S-1 (Strata 1) dan sebaliknya.

h. Pelamar formasi jabatan Polisi Pamong Praja Pemula dan Polisi Pamong Praja Ahli Pertama disyaratkan:
   1) Pria dengan tinggi badan minimal 160 (seratus enam puluh) sentimeter; dan
   2) Wanita dengan tinggi minimal 155 (seratus lima puluh lima) sentimeter.

   Persyaratan tersebut di atas dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat Jasmani dari Dokter rumah sakit pemerintah/Puskesmas.

3. Persyaratan Pelamar Disabilitas

   Bagi penyandang disabilitas yang mendaftar formasi khusus disabilitas dan formasi umum, wajib melampirkan:
   a. Surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya;
   b. Menyampaikan tautan (link) video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai Jabatan yang akan dilamar.

4. Persyaratan bagi Pelamar dari PPPK Aktif

   Bagi pelamar yang berasal dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) aktif wajib mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian instansi asal dan telah diproses persetujuan izinnya pada SIASN BKN.

V. TAHAPAN SELEKSI

1. Tahapan seleksi adalah sebagai berikut:
   a. Seleksi Administrasi.
   b. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS dengan menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) dengan meteri meliputi:
      1) Tes Wawasan Kebangsaan (TWK);
      2) Tes Intelegensi Umum (TIU); dan
      3) Tes Karakteristik Pribadi (TKP).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

c. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dengan menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing dengan ketentuan jumlah peserta paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan jabatan setelah memenuhi nilai ambang batas pada jenis penetapan kebutuhan yang dilamar dan berperingkat terbaik.

2. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 344 Tahun 2024, bahwa pelamar pada pengadaan CPNS Tahun Anggaran 2024 dapat menggunakan nilai SKD yang diperoleh dalam seleksi pengadaan CPNS Tahun Anggaran 2023 bagi yang mengikutinya dengan ketentuan:
   a. Melamar di SSCASN menggunakan NIK yang sama dengan yang digunakan saat pendaftaran seleksi Tahun Anggaran 2023.
   b. Melamar pada jenjang pendidikan yang sama dengan yang digunakan pada seleksi Tahun Anggaran 2023.
   c. Dapat melamar pada jabatan yang sama atau berbeda pada seleksi Tahun Anggaran 2024.
   d. Dapat melamar pada instansi yang sama atau berbeda pada seleksi Tahun Anggaran 2024.
   e. Memenuhi nilai ambang batas SKD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan jenis penetapan kebutuhan yang akan dilamar.
   f. Dinyatakan lulus seleksi administrasi pada seleksi Tahun Anggaran 2024.
   g. Pelamar yang memilih menggunakan nilai SKD Tahun Anggaran 2023 tidak dapat mengikuti SKD Tahun Anggaran 2024.
   h. Apabila pelamar memilih untuk mengikuti SKD Tahun Anggaran 2024, nilai seleksi yang digunakan adalah nilai hasil SKD Tahun Anggaran 2024 (nilai SKD Tahun Anggaran 2023 dinyatakan tidak berlaku).

VI. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pelamaran dilakukan secara daring melalui Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Negara (SSCASN BKN) dengan terlebih dahulu membuat akun dan disertai dengan proses pengunggahan dokumen yang dipersyaratkan secara elektronik. Pendaftaran akun hanya dapat dilakukan sebanyak 1 (satu) kali.
2. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) jenis jabatan.
3. Pengumuman dan Pendaftaran Pegawai ASN Pemerintah Kabupaten Tangerang dapat dilihat pada https://sscasn.bkn.go.id/ serta https://tangerangkab.go.id dan media sosial resmi Pemerintah Kabupaten Tangerang / BKPSDM Kabupaten Tangerang.
4. Seleksi Administrasi hanya berdasarkan hasil verifikasi dokumen pada laman https://sscasn.bkn.go.id/ dan tidak ada penyerahan dan/atau pengiriman dokumen secara fisik.
5. Apabila terdapat pelamar yang melakukan pendaftaran lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau 1 (satu) jenis jabatan dan/atau jenis jalur kebutuhan atau menggunakan 2 (dua) nomor identitas kependudukan yang berbeda, maka yang bersangkutan dianggap gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

6. Portal SSCASN BKN memuat seluruh informasi terkait proses Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2024.
7. Harap mencermati seluruh informasi dan imbauan yang tercantum dalam portal resmi SSCASN BKN dan Pemerintah Kabupaten Tangerang serta pada saat melakukan pengisian pelamar wajib memastikan bahwa data yang dimasukkan adalah data yang sebenarnya.

VII. PENGUNGGAHAN DOKUMEN

Setiap dokumen persyaratan wajib dokumen asli, terlihat, terbaca dengan jelas, dan utuh atau tidak terpotong dengan cara dipindai (*scan*) kemudian diunggah (*upload*) melalui laman https://sscasn.bkn.go.id/ dengan format dan ukuran (*size*) sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada aplikasi SSCASN yang terdiri dari:

1. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)/Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil/Bukti Identitas Kependudukan lainnya yang sah.
2. Pas foto terbaru berwarna, tampak depan, menggunakan pakaian formal kemeja berkerah, dan berlatar belakang merah.
3. Ijazah, dengan ketentuan:
   a. Ijazah asli berwarna bagi pelamar SMA/sederajat yang terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
   b. Ijazah asli berwarna atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri telah memperoleh surat keputusan penyetaraan ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan dokumen dengan ketentuan tambahan:
      1) bagi pelamar dengan kualifikasi pendidikan Profesi menyertakan berturut-turut ijazah S-1 dan profesinya yang digabungkan menjadi satu PDF; dan/atau
      2) bagi pelamar dengan kualifikasi pendidikan Dokter Spesialis dan/atau Dokter Subspesialis menyertakan berturut-turut ijazah S-1, Profesi, Spesialis dan/atau Subspesialisnya yang digabungkan menjadi satu PDF.
4. Transkrip nilai/daftar nilai, dengan ketentuan:
   a. Daftar nilai asli berwarna pendidikan SMA atau sederajat bagi yang melamar jabatan dengan kualifikasi pendidikan SMA/sederajat.
   b. Transkrip nilai asli berwarna atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri melampirkan transkrip nilai dan surat keputusan hasil konversi nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, dengan ketentuan tambahan:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1) bagi pelamar dengan kualifikasi pendidikan Profesi menyertakan berturut-turut transkrip nilai S-1 dan profesinya yang digabungkan menjadi satu PDF; dan/atau
2) bagi pelamar dengan kualifikasi pendidikan Dokter Spesialis dan/atau Dokter Subspesialis menyertakan berturut-turut transkrip nilai S-1, Profesi, Spesialis dan/atau Subspesialisnya yang digabungkan menjadi satu PDF.

5. Sertifikat atau Tangkapan Layar (*Screenshot*) pada PDDIKTI / BAN-PT dari akreditasi perguruan tinggi dan/atau program studi pada saat kelulusan pelamar yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah bagi pelamar dengan kualifikasi pendidikan selain SMA/Sederajat.
6. Surat Lamaran ditujukan kepada Penjabat Bupati Tangerang, yang diketik dengan menggunakan komputer dengan isian lengkap dan ditandatangani serta menggunakan e-meterai yang dipersyaratkan sesuai dengan format yang ditentukan (terlampir dalam Lampiran III).
7. Surat Pernyataan 5 poin yang diketik dengan menggunakan komputer dan ditandatangani serta menggunakan e-meterai yang dipersyaratkan sesuai dengan format yang ditentukan (terlampir dalam Lampiran IV).
8. Surat Pernyataan Tidak Mengajukan Pindah Tugas yang diketik dengan menggunakan komputer dan ditandatangani serta menggunakan e-meterai yang dipersyaratkan sesuai dengan format yang ditentukan (terlampir dalam Lampiran V).
9. Persyaratan lainnya:
   a. Surat Tanda Registrasi (STR) bukan *internship* yang masih berlaku pada saat pelamaran, yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR atau berlaku seumur hidup bagi pelamar jenis kebutuhan Tenaga Kesehatan yang dipersyaratkan.
   b. Bagi pelamar penyandang disabilitas menggunggah:
      1) surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan
      2) video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar.
   c. Bagi pelamar jabatan Polisi Pamong Praja Pemula dan Polisi Pamong Praja Ahli Pertama mengunggah Surat Keterangan Sehat dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan bahwa Pelamar memiliki tinggi badan paling rendah:
      1) 160 (seratus enam puluh) sentimeter untuk Pria; dan
      2) 155 (seratus lima puluh lima) sentimeter untuk Wanita.

VIII. JADWAL SELEKSI

1. Jadwal Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2024 mengikuti jadwal yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi Nasional (Panselnas). Seluruh peserta wajib mengikuti perkembangan informasi resmi dari portal resmi SSCASN dan/atau Pemerintah Kabupaten Tangerang.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

2. Merujuk pada Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5419/B-KS.04.01/SD/K/2024 tanggal 13 Agustus 2024 Hal Jadwal Seleksi Pengadaan CPNS TA 2024, jadwal seleksi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	JADWAL
1	2	3
1.	Pengumuman Seleksi	19 Agustus s.d 2 September 2024
2.	Pendaftaran Seleksi	20 Agustus s.d. 6 September 2024
3.	Seleksi Administrasi	20 Agustus s.d. 13 September 2024
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	14 s.d. 17 September 2024
5.	Konfirmasi Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Tahun Anggaran 2023 oleh Peserta Seleksi	18 s.d 28 September 2024
6.	Masa Sanggah	18 s.d. 20 September 2024
7.	Jawab Sanggah	18 s.d. 22 September 2024
8.	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	21 s.d. 27 September 2024
9.	Penarikan data final SKD CPNS	29 September s.d. 1 Oktober 2024
10.	Penjadwalan SKD CPNS	2 s.d. 8 Oktober 2024
11.	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKD CPNS	9 s.d. 15 Oktober 2024
12.	Pelaksanaan SKD CPNS	16 Oktober s.d. 14 November 2024
13.	Pengolahan Nilai SKD CPNS	23 Oktober s.d. 16 November 2024
14.	Pengumuman Hasil SKD CPNS	17 s.d. 19 November 2024
15.	Pelaksanaan SKB CPNS Non-CAT	20 November s.d 17 Desember 2024
16.	Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS dengan CAT	20 s.d. 22 November 2024
17.	Pemilihan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT oleh Peserta Seleksi	23 s.d. 25 November 2024
18.	Penarikan data final SKB CPNS	26 s.d. 28 November 2024
19.	Penjadwalan SKB CPNS dengan CAT	29 November s.d. 3 Desember 2024
20.	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKB CPNS dengan CAT	4 s.d. 8 Desember 2024
21.	Pelaksanaan SKB CPNS	9 s.d. 20 Desember 2024

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	KEGIATAN	JADWAL
1	2	3
22.	Integrasi Nilai SKD dan SKB CPNS	17 Desember 2024 s.d. 4 Januari 2025
23.	Pengumuman Hasil CPNS	5 s.d 12 Januari 2025
24.	Masa Sanggah	13 s.d. 15 Januari 2025
25.	Jawab Sanggah	13 s.d. 19 Januari 2025
26.	Pengolahan Seleksi Hasil Sanggah	15 s.d. 20 Januari 2025
27.	Pengumuman Pasca Sanggah	16 s.d. 22 Januari 2025
28.	Pengisian DRH NIP CPNS	23 Januari s.d. 21 Februari 2025
29.	Usul Penetapan NIP CPNS	22 Februari s.d. 23 Maret 2025

3. Jadwal tersebut di atas dapat dilakukan penyesuaian sewaktu-waktu (tentatif) berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Panselnas.
4. Pelaksanaan SKD dan SKB dilaksanakan di Titik Lokasi BKN, Kantor Regional BKN, UPT BKN, Titik Lokasi Mandiri BKN, atau Titik Lokasi Mandiri Instansi.
5. Tata cara pemilihan titik lokasi SKD dan SKB dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.

IX. KETENTUAN LAIN

1. Seluruh tahapan pelaksanaan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2024 tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun.
2. Panitia tidak bertanggung jawab terhadap dokumen yang tidak dapat dibaca dengan jelas, terpotong, galat, tidak utuh, dan/atau data tidak sesuai dengan dokumen pengunggahan yang mengakibatkan pelamar dinyatakan gugur.
3. Pemerintah Kabupaten Tangerang tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Panitia Seleksi Daerah (Panselda) maupun Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) pada Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2024.
4. Diimbau agar tidak percaya terhadap oknum/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lainnya.
5. Kelulusan peserta merupakan hasil/prestasi peserta sendiri. Apabila diketahui dan dapat dibuktikan bahwa kelulusannya karena kecurangan/pelanggaran, akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan apabila terbukti digugurkan kelulusannya.
6. Pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar dan terbukti pada setiap tahapan pendaftaran, seleksi, maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS, Pemerintah Kabupaten Tangerang berhak:
   a. menggugurkan kelulusan atau memberhentikan tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS; dan
   b. melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

7. Pelamar wajib mengikuti perkembangan informasi resmi pada https://sscasn.bkn.go.id dan/atau https://tangerangkab.go.id, serta sosial media resmi Pemerintah Kabupaten Tangerang / BKPSDM Kabupaten Tangerang secara berkala, apabila terdapat perubahan sewaktu-waktu maka yang dipedomani adalah informasi terakhir.
8. Informasi lainnya berkaitan dengan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2024 disampaikan melalui:
   a. *WhatsApp* : 0852-8001-0021 (Hanya Pesan *WhatsApp*)
   b. *Instagram* : @bkpsdm.tangkab
   c. *Website* : https://tangerangkab.go.id
   d. *E-mail* : helpdesk-CASN@tangerangkab.go.id
9. Keputusan Panselda Penerimaan Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2024 tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak.
10. Ketentuan lain yang belum tercantum dalam Pengumuman ini akan disampaikan kemudian. Kelalaian peserta dalam pengkinian informasi yang sudah dipublikasikan menjadi tanggung jawab masing-masing peserta.

Demikian pengumuman ini disampaikan secara terbuka dan seluas-luasnya untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Dikeluarkan di Tigaraksa
pada tanggal 19 Agustus 2024

Plh. Sekretaris Daerah
Kabupaten Tangerang
Selaku Ketua Panselda,

Ditandatangani secara Elektronik oleh:
Drs. H. Soma Atmaja, M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
196612301986091002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

LAMPIRAN I
Pengumuman Sekretaris Daerah Selaku Panitia Seleksi Daerah Penerimaan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2024
Nomor: B/800.1.2.2/003/VIII/Panselda.PPASN/2024

REKAPITULASI FORMASI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN ANGGARAN 2024

A. TENAGA KESEHATAN

NO	KEBUTUHAN JABATAN	FORMASI	
		UMUM	DISABILITAS
1	2	3	4
1	APOTEKER AHLI PERTAMA	9	
2	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	11	
3	ASISTEN PENATA ANESTESI TERAMPIL	7	
4	BIDAN AHLI PERTAMA	8	
5	BIDAN TERAMPIL	5	
6	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	18	
7	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS ANAK	3	
8	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF	1	
9	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS BEDAH (UMUM)	2	
10	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS BEDAH ANAK	1	
11	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS BEDAH TORAKS KARDIOVASKULAR	2	
12	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS EMERGENCY MEDIC (KEDARURATAN MEDIK)	1	
13	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH	1	
14	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI	2	
15	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN JIWA ATAU PSIKIATRI	1	
16	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI	2	
17	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS ORTHOPAEDI DAN TRAUMATOLOGI	1	
18	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS PATOLOGI ANATOMI	1	
19	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM	2	
20	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS PULMONOLOGI DAN KEDOKTERAN RESPIRASI (PARU)	2	
21	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS RADIOLOGI	3	
22	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS REHABILITASI MEDIK	1	
23	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	6	
24	ENTOMOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMA	2	
25	EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	
26	FISIKAWAN MEDIS AHLI PERTAMA	1	
27	FISIOTERAPIS AHLI PERTAMA	2	
28	FISIOTERAPIS TERAMPIL	3	
29	NUTRISIONIS TERAMPIL	12	
30	OKUPASI TERAPIS TERAMPIL	1	
31	PENATA ANESTESI AHLI PERTAMA	2	
32	PERAWAT AHLI PERTAMA	23	
33	PERAWAT TERAMPIL	43	
34	PEREKAM MEDIS TERAMPIL	7	
35	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI PERTAMA	8	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	KEBUTUHAN JABATAN	FORMASI	
		UMUM	DISABILITAS
1	2	3	4
36	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	25	
37	RADIOGRAFER AHLI PERTAMA	1	
38	RADIOGRAFER TERAMPIL	4	
39	TEKNISI ELEKTROMEDIS AHLI PERTAMA	3	
40	TEKNISI ELEKTROMEDIS TERAMPIL	5	
41	TEKNISI TRANSFUSI DARAH TERAMPIL	2	
42	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA	17	
43	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	4	
44	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL	10	
45	TERAPIS GIGI DAN MULUT TERAMPIL	5	
46	TERAPIS WICARA TERAMPIL	1	
TOTAL KESELURUHAN		272	

B. TENAGA TEKNIS

NO	KEBUTUHAN JABATAN	FORMASI	
		UMUM	DISABILITAS
1	2	3	4
1	ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN AHLI PERTAMA	2	1
2	ANALIS KEBAKARAN AHLI PERTAMA	2	
3	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	4	
4	ANALIS KETAHANAN PANGAN AHLI PERTAMA	2	1
5	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA	3	
6	ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN AHLI PERTAMA	1	
7	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	4	
8	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	3	
9	ARSIPARIS TERAMPIL	6	1
10	ASESOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	1	
11	AUDITOR AHLI PERTAMA	11	
12	FASILITATOR PEMERINTAHAN	31	
13	KONSELOR SDM	2	
14	KONSULTAN INDUSTRI	1	
15	MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL AHLI PERTAMA	2	
16	MEDIK VETERINER AHLI PERTAMA	2	
17	PAMONG PEMERINTAHAN	3	
18	PEKERJA SOSIAL AHLI PERTAMA	2	
19	PEMADAM KEBAKARAN PEMULA	3	
20	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	5	
21	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	4	
22	PENATA KELOLA LAYANAN KESEHATAN	8	1
23	PENATA KELOLA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2	
24	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	1	
25	PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	1	
26	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	7	1
27	PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA AHLI PERTAMA	1	
28	PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL	1	
29	PENATA RUANG AHLI PERTAMA	1	
30	PENGAWAS KOPERASI AHLI PERTAMA	1	
31	PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP AHLI PERTAMA	1	
32	PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN AHLI PERTAMA	3	
33	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA	10	
34	PENGELOLA KEPROTOKOLAN	2	
35	PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN	13	
36	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	3	
37	PENGEMBANG KEWIRAUSAHAAN AHLI PERTAMA	1	1
38	PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR PEMULA	2	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	KEBUTUHAN JABATAN	FORMASI	
		UMUM	DISABILITAS
1	2	3	4
39	PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR TERAMPIL	8	
40	PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP AHLI PERTAMA	1	
41	PENYULUH PERTANIAN AHLI PERTAMA	1	
42	PENYULUH SOSIAL AHLI PERTAMA	2	
43	PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	1	
44	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA	1	
45	PERENCANA AHLI PERTAMA	14	1
46	POLISI PAMONG PRAJA AHLI PERTAMA	2	
47	POLISI PAMONG PRAJA PEMULA	10	
48	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	3	
49	PRANATA KEWILAYAHAN	3	
50	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	14	1
51	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	1	1
52	PUSTAKAWAN AHLI PERTAMA	2	1
53	STATISTISI AHLI PERTAMA	2	
54	SURVEYOR PEMETAAN AHLI PERTAMA	1	
TOTAL		218	10
TOTAL KESELURUHAN		228	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

LAMPIRAN II
Pengumuman Sekretaris Daerah Selaku Panitia Seleksi Daerah Penerimaan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2024
Nomor: B/800.1.2.2/003/VIII/Panselda.PPASN/2024

RINCIAN KEBUTUHAN, ALOKASI FORMASI, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, DAN UNIT PENEMPATAN PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN ANGGARAN 2024

A. TENAGA KESEHATAN

NO	KEBUTUHAN JABATAN	ALOKASI FORMASI	UNIT PENEMPATAN
1	2	3	4
1.	APOTEKER AHLI PERTAMA	3	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH | UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALARAJA | WAKIL DIREKTUR PELAYANAN MEDIK, KEPERAWATAN, DAN PENUNJANG UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALARAJA | BIDANG PELAYANAN PENUNJANG UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALARAJA
2.	APOTEKER AHLI PERTAMA	3	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH | UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAKUHAJI
3.	APOTEKER AHLI PERTAMA	3	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH | UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIGARAKSA
4.	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UPTD INSTALASI FARMASI
5.	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	3	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH | UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIGARAKSA
6.	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	3	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH | UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALARAJA | WAKIL DIREKTUR PELAYANAN MEDIK, KEPERAWATAN, DAN PENUNJANG UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALARAJA | BIDANG PELAYANAN PENUNJANG UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALARAJA
7.	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS SALEMBARAN JAYA KECAMATAN KOSAMBI
8.	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	3	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH | UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAKUHAJI
9.	ASISTEN PENATA ANESTESI TERAMPIL	2	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH | UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAKUHAJI
10.	ASISTEN PENATA ANESTESI TERAMPIL	3	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH | UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIGARAKSA
11.	ASISTEN PENATA ANESTESI TERAMPIL	2	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH | UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALARAJA | WAKIL DIREKTUR PELAYANAN MEDIK, KEPERAWATAN, DAN PENUNJANG UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALARAJA | BIDANG PELAYANAN KEPERAWATAN UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALARAJA
12.	BIDAN AHLI PERTAMA	5	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH | UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIGARAKSA
13.	BIDAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH | UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAKUHAJI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	KEBUTUHAN JABATAN	ALOKASI FORMASI	UNIT PENEMPATAN
1	2	3	4
14.	BIDAN AHLI PERTAMA	2	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH | UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALARAJA | WAKIL DIREKTUR PELAYANAN MEDIK, KEPERAWATAN, DAN PENUNJANG UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALARAJA | BIDANG PELAYANAN KEPERAWATAN UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALARAJA
15.	BIDAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH | UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAKUHAJI
16.	BIDAN TERAMPIL	3	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH | UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIGARAKSA
17.	BIDAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH | UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALARAJA | WAKIL DIREKTUR PELAYANAN MEDIK, KEPERAWATAN, DAN PENUNJANG UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALARAJA | BIDANG PELAYANAN KEPERAWATAN UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALARAJA
18.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	7	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH | UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIGARAKSA
19.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	4	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH | UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALARAJA | WAKIL DIREKTUR PELAYANAN MEDIK, KEPERAWATAN, DAN PENUNJANG UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALARAJA | BIDANG PELAYANAN MEDIK UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALARAJA
20.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UPTD PUBLIC SAFETY CENTER
21.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS JAYANTI KECAMATAN JAYANTI
22.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	4	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH | UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAKUHAJI
23.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS GUNUNG KALER KECAMATAN GUNUNG KALER
24.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS ANAK	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH | UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIGARAKSA
25.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS ANAK	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH | UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALARAJA | WAKIL DIREKTUR PELAYANAN MEDIK, KEPERAWATAN, DAN PENUNJANG UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALARAJA | BIDANG PELAYANAN MEDIK UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALARAJA
26.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS ANAK	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH | UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAKUHAJI
27.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH | UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIGARAKSA
28.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS BEDAH (UMUM)	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH | UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAKUHAJI
29.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS BEDAH (UMUM)	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH | UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIGARAKSA
30.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS BEDAH ANAK	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH | UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALARAJA | WAKIL DIREKTUR PELAYANAN MEDIK, KEPERAWATAN, DAN PENUNJANG UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALARAJA | BIDANG PELAYANAN MEDIK UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALARAJA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	KEBUTUHAN JABATAN	ALOKASI FORMASI	UNIT PENEMPATAN
1	2	3	4
31.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS BEDAH TORAKS KARDIOVASKULAR	2	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH | UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TANGERANG | WAKIL DIREKTUR PELAYANAN UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TANGERANG | BIDANG PELAYANAN MEDIK UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TANGERANG
32.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS EMERGENCY MEDIC (KEDARURATAN MEDIK)	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH | UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALARAJA | WAKIL DIREKTUR PELAYANAN MEDIK, KEPERAWATAN, DAN PENUNJANG UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALARAJA | BIDANG PELAYANAN MEDIK UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALARAJA
33.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH | UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAKUHAJI
34.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH | UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAKUHAJI
35.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH | UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TANGERANG | WAKIL DIREKTUR PELAYANAN PENUNJANG UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TANGERANG | BIDANG PELAYANAN PENUNJANG MEDIK UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TANGERANG
36.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN JIWA ATAU PSIKIATRI	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH | UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALARAJA | WAKIL DIREKTUR PELAYANAN MEDIK, KEPERAWATAN, DAN PENUNJANG UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALARAJA | BIDANG PELAYANAN MEDIK UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALARAJA
37.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI	2	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH | UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIGARAKSA
38.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS ORTHOPAEDI DAN TRAUMATOLOGI	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH | UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAKUHAJI
39.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS PATOLOGI ANATOMI	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH | UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIGARAKSA
40.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH | UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAKUHAJI
41.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH | UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIGARAKSA
42.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS PULMONOLOGI DAN KEDOKTERAN RESPIRASI (PARU)	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH | UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALARAJA | WAKIL DIREKTUR PELAYANAN MEDIK, KEPERAWATAN, DAN PENUNJANG UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALARAJA | BIDANG PELAYANAN MEDIK UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALARAJA
43.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS PULMONOLOGI DAN KEDOKTERAN RESPIRASI (PARU)	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH | UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAKUHAJI
44.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS RADIOLOGI	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH | UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIGARAKSA
45.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS RADIOLOGI	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH | UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALARAJA | WAKIL DIREKTUR PELAYANAN MEDIK, KEPERAWATAN, DAN PENUNJANG UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALARAJA | BIDANG PELAYANAN MEDIK UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALARAJA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	KEBUTUHAN JABATAN	ALOKASI FORMASI	UNIT PENEMPATAN
1	2	3	4
46.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS RADIOLOGI	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH | UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAKUHAJI
47.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS REHABILITASI MEDIK	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH | UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALARAJA | WAKIL DIREKTUR PELAYANAN MEDIK, KEPERAWATAN, DAN PENUNJANG UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALARAJA | BIDANG PELAYANAN MEDIK UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALARAJA
48.	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS GUNUNG KALER KECAMATAN GUNUNG KALER
49.	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS SUKATANI KECAMATAN RAJEG
50.	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	3	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH | UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIGARAKSA
51.	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS SUKADIRI KECAMATAN SUKADIRI
52.	ENTOMOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
53.	ENTOMOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | BIDANG PENCEGAHAN, PENGENDALIAN PENYAKIT, SERTA PENYEHATAN LINGKUNGAN
54.	EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
55.	FISIKAWAN MEDIS AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH | UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALARAJA | WAKIL DIREKTUR PELAYANAN MEDIK, KEPERAWATAN, DAN PENUNJANG UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALARAJA | BIDANG PELAYANAN PENUNJANG UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALARAJA
56.	FISIOTERAPIS AHLI PERTAMA	2	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH | UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIGARAKSA
57.	FISIOTERAPIS TERAMPIL	3	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH | UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIGARAKSA
58.	NUTRISIONIS TERAMPIL	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS CIKUYA KECAMATAN SOLEAR
59.	NUTRISIONIS TERAMPIL	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS PASAR KEMIS KECAMATAN PASAR KEMIS
60.	NUTRISIONIS TERAMPIL	4	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH | UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIGARAKSA
61.	NUTRISIONIS TERAMPIL	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS RAJEG KECAMATAN RAJEG
62.	NUTRISIONIS TERAMPIL	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS KOSAMBI KECAMATAN KOSAMBI
63.	NUTRISIONIS TERAMPIL	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH | UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALARAJA | WAKIL DIREKTUR PELAYANAN MEDIK, KEPERAWATAN, DAN PENUNJANG UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALARAJA | BIDANG PELAYANAN PENUNJANG UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALARAJA
64.	NUTRISIONIS TERAMPIL	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS PASIR JAYA KECAMATAN CIKUPA
65.	NUTRISIONIS TERAMPIL	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS SEPATAN KECAMATAN SEPATAN
66.	NUTRISIONIS TERAMPIL	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH | UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAKUHAJI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	KEBUTUHAN JABATAN	ALOKASI FORMASI	UNIT PENEMPATAN
1	2	3	4
67.	OKUPASI TERAPIS TERAMPIL	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH | UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALARAJA | WAKIL DIREKTUR PELAYANAN MEDIK, KEPERAWATAN, DAN PENUNJANG UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALARAJA | BIDANG PELAYANAN PENUNJANG UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALARAJA
68.	PENATA ANESTESI AHLI PERTAMA	2	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH | UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TANGERANG | WAKIL DIREKTUR PELAYANAN UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TANGERANG | BIDANG KEPERAWATAN UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TANGERANG
69.	PERAWAT AHLI PERTAMA	15	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH | UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIGARAKSA
70.	PERAWAT AHLI PERTAMA	3	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH | UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAKUHAJI
71.	PERAWAT AHLI PERTAMA	2	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UPTD PUBLIC SAFETY CENTER
72.	PERAWAT AHLI PERTAMA	3	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH | UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TANGERANG | WAKIL DIREKTUR PELAYANAN UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TANGERANG | BIDANG KEPERAWATAN UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TANGERANG
73.	PERAWAT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS RAJEG KECAMATAN RAJEG
74.	PERAWAT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS KEMIRI KECAMATAN KEMIRI
75.	PERAWAT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS PANONGAN KECAMATAN PANONGAN
76.	PERAWAT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS KEDAUNG BARAT KECAMATAN SEPATAN TIMUR
77.	PERAWAT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS KOSAMBI KECAMATAN KOSAMBI
78.	PERAWAT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS TELUKNAGA KECAMATAN TELUKNAGA
79.	PERAWAT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS JALAN KUTAI KECAMATAN KELAPA DUA
80.	PERAWAT TERAMPIL	15	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH | UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIGARAKSA
81.	PERAWAT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS PAGEDANGAN KECAMATAN PAGEDANGAN
82.	PERAWAT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS PASIR NANGKA KECAMATAN TIGARAKSA
83.	PERAWAT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS KELAPA DUA KECAMATAN KELAPA DUA
84.	PERAWAT TERAMPIL	5	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH | UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAKUHAJI
85.	PERAWAT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS CIKUYA KECAMATAN SOLEAR
86.	PERAWAT TERAMPIL	5	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH | UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALARAJA | WAKIL DIREKTUR PELAYANAN MEDIK, KEPERAWATAN, DAN PENUNJANG UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALARAJA | BIDANG PELAYANAN KEPERAWATAN UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALARAJA
87.	PERAWAT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS SURADITA KECAMATAN CISAUK

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	KEBUTUHAN JABATAN	ALOKASI FORMASI	UNIT PENEMPATAN
1	2	3	4
88.	PERAWAT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS MAUK KECAMATAN MAUK
89.	PERAWAT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS TEGAL ANGUS KECAMATAN TELUKNAGA
90.	PERAWAT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS MEKAR BARU KECAMATAN MEKAR BARU
91.	PERAWAT TERAMPIL	3	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH | UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TANGERANG | WAKIL DIREKTUR PELAYANAN UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TANGERANG | BIDANG KEPERAWATAN UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TANGERANG
92.	PEREKAM MEDIS TERAMPIL	2	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH | UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAKUHAJI
93.	PEREKAM MEDIS TERAMPIL	5	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH | UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIGARAKSA
94.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI PERTAMA	4	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH | UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAKUHAJI
95.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI PERTAMA	2	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
96.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI PERTAMA	2	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH | UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIGARAKSA
97.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS PANONGAN KECAMATAN PANONGAN
98.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	2	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH | UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAKUHAJI
99.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS SEPATAN KECAMATAN SEPATAN
100.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS PASAR KEMIS KECAMATAN PASAR KEMIS
101.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS TEGAL ANGUS KECAMATAN TELUKNAGA
102.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	6	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH | UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIGARAKSA
103.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS TELUKNAGA KECAMATAN TELUKNAGA
104.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS CARINGIN KECAMATAN LEGOK
105.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	2	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH | UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALARAJA | WAKIL DIREKTUR PELAYANAN MEDIK, KEPERAWATAN, DAN PENUNJANG UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALARAJA | BIDANG PELAYANAN PENUNJANG UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALARAJA
106.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS BOJONG NANGKA KECAMATAN KELAPA DUA
107.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS KEDAUNG BARAT KECAMATAN SEPATAN TIMUR
108.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS SUKAMULYA KECAMATAN SUKAMULYA
109.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS SUKATANI KECAMATAN RAJEG
110.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS BOJONG KAMAL KECAMATAN LEGOK
111.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS PASIR JAYA KECAMATAN CIKUPA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	KEBUTUHAN JABATAN	ALOKASI FORMASI	UNIT PENEMPATAN
1	2	3	4
112.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS CISAUK KECAMATAN CISAUK
113.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS BINONG KECAMATAN CURUG
114.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS SINDANG JAYA KECAMATAN SINDANG JAYA
115.	RADIOGRAFER AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH | UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIGARAKSA
116.	RADIOGRAFER TERAMPIL	3	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH | UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIGARAKSA
117.	RADIOGRAFER TERAMPIL	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH | UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALARAJA | WAKIL DIREKTUR PELAYANAN MEDIK, KEPERAWATAN, DAN PENUNJANG UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALARAJA | BIDANG PELAYANAN PENUNJANG UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALARAJA
118.	TEKNISI ELEKTROMEDIS AHLI PERTAMA	2	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH | UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TANGERANG | WAKIL DIREKTUR PELAYANAN PENUNJANG UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TANGERANG | BIDANG PELAYANAN NONMEDIK UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TANGERANG
119.	TEKNISI ELEKTROMEDIS AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH | UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIGARAKSA
120.	TEKNISI ELEKTROMEDIS TERAMPIL	2	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH | UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALARAJA | WAKIL DIREKTUR PELAYANAN MEDIK, KEPERAWATAN, DAN PENUNJANG UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALARAJA | BIDANG PELAYANAN PENUNJANG UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALARAJA
121.	TEKNISI ELEKTROMEDIS TERAMPIL	2	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH | UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIGARAKSA
122.	TEKNISI ELEKTROMEDIS TERAMPIL	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH | UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAKUHAJI | BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAKUHAJI
123.	TEKNISI TRANSFUSI DARAH TERAMPIL	2	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH | UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALARAJA | WAKIL DIREKTUR PELAYANAN MEDIK, KEPERAWATAN, DAN PENUNJANG UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALARAJA | BIDANG PELAYANAN PENUNJANG UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALARAJA
124.	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS SINDANG JAYA KECAMATAN SINDANG JAYA
125.	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS JALAN KUTAI KECAMATAN KELAPA DUA
126.	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS JAMBE KECAMATAN JAMBE
127.	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS LEGOK KECAMATAN LEGOK
128.	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH | UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIGARAKSA
129.	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS SEPATAN KECAMATAN SEPATAN
130.	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS GUNUNG KALER KECAMATAN GUNUNG KALER

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	KEBUTUHAN JABATAN	ALOKASI FORMASI	UNIT PENEMPATAN
1	2	3	4
131.	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS SUKAWALI KECAMATAN PAKUHAJI
132.	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS KOSAMBI KECAMATAN KOSAMBI
133.	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS CARINGIN KECAMATAN LEGOK
134.	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS SUKAMULYA KECAMATAN SUKAMULYA
135.	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS SALEMBARAN JAYA KECAMATAN KOSAMBI
136.	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS PAKUHAJI KECAMATAN PAKUHAJI
137.	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS JAYANTI KECAMATAN JAYANTI
138.	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS KEDAUNG BARAT KECAMATAN SEPATAN TIMUR
139.	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS KRESEK KECAMATAN KRESEK
140.	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS TEGAL ANGUS KECAMATAN TELUKNAGA
141.	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH | UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIGARAKSA
142.	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS CARINGIN KECAMATAN LEGOK
143.	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
144.	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS CIKUYA KECAMATAN SOLEAR
145.	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS KRESEK KECAMATAN KRESEK
146.	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS SALEMBARAN JAYA KECAMATAN KOSAMBI
147.	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH | UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAKUHAJI
148.	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS KELAPA DUA KECAMATAN KELAPA DUA
149.	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS TELUKNAGA KECAMATAN TELUKNAGA
150.	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS KRONJO KECAMATAN KRONJO
151.	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS RAJEG KECAMATAN RAJEG
152.	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH | UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIGARAKSA
153.	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
154.	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS KEDAUNG BARAT KECAMATAN SEPATAN TIMUR
155.	TERAPIS GIGI DAN MULUT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH | UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALARAJA | WAKIL DIREKTUR PELAYANAN MEDIK, KEPERAWATAN, DAN PENUNJANG UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALARAJA | BIDANG PELAYANAN KEPERAWATAN UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALARAJA
156.	TERAPIS GIGI DAN MULUT TERAMPIL	2	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH | UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIGARAKSA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	KEBUTUHAN JABATAN	ALOKASI FORMASI	UNIT PENEMPATAN
1	2	3	4
157.	TERAPIS GIGI DAN MULUT TERAMPIL	2	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH | UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAKUHAJI
158.	TERAPIS WICARA TERAMPIL	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH | UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALARAJA | WAKIL DIREKTUR PELAYANAN MEDIK, KEPERAWATAN, DAN PENUNJANG UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALARAJA | BIDANG PELAYANAN PENUNJANG UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALARAJA

Catatan:
Kualifikasi Pendidikan Tenaga Kesehatan berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi Dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024.

B. TENAGA TEKNIS

NO	KEBUTUHAN JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT PENEMPATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN AHLI PERTAMA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 PENDIDIKAN KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PENDIDIKAN INFORMATIKA - S-1 REKAYASA SISTEM INFORMASI	2	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	
2.	ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN AHLI PERTAMA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 PENDIDIKAN KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PENDIDIKAN INFORMATIKA - S-1 REKAYASA SISTEM INFORMASI	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	Formasi Penyandang Disabilitas
3.	ANALIS KEBAKARAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA INSTALASI LISTRIK - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA DAN KEGAWATDARURATAN - D-IV MANAJEMEN TEKNOLOGI REKAYASA - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KESELAMATAN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KESELAMATAN KEBAKARAN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KIMIA BERKELANJUTAN - S-1 TEKNIK TENAGA LISTRIK - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA -	2	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | BIDANG PEMADAMAN DAN PENYELAMATAN	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	KEBUTUHAN JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT PENEMPATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
		S-1 AKUNTANSI - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 EKONOMI SUMBER DAYA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA - S-1 MANAJEMEN BENCANA - S-1 MANAJEMEN REKAYASA - S-1 KIMIA - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 MANAJEMEN PENDIDIKAN - S-1 PENDIDIKAN GEOGRAFI - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 PSIKOLOGI - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT - S-1 SOSIOLOGI - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 GEOGRAFI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT - S-1 REKAYASA ELEKTRO - S-1 REKAYASA SIPIL - S-1 REKAYASA FISIKA - S-1 REKAYASA KESELAMATAN KEBAKARAN - S-1 REKAYASA KIMIA - S-1 REKAYASA MESIN - S-1 MANAJEMEN TEKNOLOGI - S-1 REKAYASA KESELAMATAN - S-1 REKAYASA TENAGA LISTRIK - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 GEOGRAFI LINGKUNGAN			
4.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK - D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH - S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL - S-1 PEMBANGUNAN SOSIAL - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	2	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
5.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH - S-1 HUKUM - S-1 SOSIOLOGI - S-1 ILMU POLITIK - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | SUBBIDANG POLITIK DALAM NEGERI	
6.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH - S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 SOSIOLOGI - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | BIDANG IDEOLOGI,WAWASAN KEBANGSAAN,SERTA KETAHANAN EKONOMI,SOSIAL,BUDAYA,DAN AGAMA | SUBBIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	KEBUTUHAN JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT PENEMPATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
7.	ANALIS KETAHANAN PANGAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PANGAN - S-1 TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PANGAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM - S-1 ILMU PANGAN - S-1 SAINS PANGAN - S-1 KEAMANAN PANGAN - S-1 KEBIJAKAN PANGAN - S-1 MANAJEMEN MUTU PANGAN	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | BIDANG PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
8.	ANALIS KETAHANAN PANGAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PANGAN - S-1 TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PANGAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM - S-1 ILMU PANGAN - S-1 SAINS PANGAN - S-1 KEAMANAN PANGAN - S-1 KEBIJAKAN PANGAN - S-1 MANAJEMEN MUTU PANGAN	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | BIDANG PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Formasi Penyandang Disabilitas
9.	ANALIS KETAHANAN PANGAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI PERTANIAN - S-1 KOMUNIKASI PEMBANGUNAN PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN - S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN - S-1 ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM - S-1 ILMU PANGAN - S-1 KEAMANAN PANGAN	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | BIDANG KETAHANAN PANGAN	
10.	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA	D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - S-1 MATEMATIKA - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 STATISTIKA	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | BIDANG AKUNTANSI | SUBBIDANG EVALUASI DAN PEMBINAAN AKUNTANSI	
11.	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA	D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - S-1 MATEMATIKA - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI -	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | SEKRETARIAT BPKAD	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	KEBUTUHAN JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT PENEMPATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
		S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 STATISTIKA			
12.	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA	D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - S-1 MATEMATIKA - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 STATISTIKA	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | BIDANG PERBENDAHARAAN DAN KAS DAERAH | SUBBIDANG KAS DAERAH	
13.	ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN AHLI PERTAMA	S-1 BIMBINGAN DAN KONSELING - S-1 HUKUM - S-1 PSIKOLOGI - S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	
14.	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI PUBLIK - D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK - D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH - D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 KEBIJAKAN PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN - S-1 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN - S-1 STUDI KEBIJAKAN PUBLIK	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
15.	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI PUBLIK - D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 MANAJEMEN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	
16.	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN, DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN	
17.	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH - S-1 MANAJEMEN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN ADMINISTRASI UMUM | BAGIAN ORGANISASI	
18.	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV KEARSIPAN - D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN - S-1 KEARSIPAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PEMAKAMAN | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
19.	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI - D-IV KEARSIPAN - D-IV KEARSIPAN DIGITAL - D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL - S-1 KEARSIPAN	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS PENDIDIKAN | SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	KEBUTUHAN JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT PENEMPATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
20.	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV KEARSIPAN - D-IV KEARSIPAN DIGITAL - S-1 KEARSIPAN	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | SEKRETARIAT DPRD | BAGIAN UMUM | SUB BAGIAN TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN	
21.	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III ILMU INFORMASI PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN - D-III KESEKRETARIATAN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III ADMINISTRASI BISNIS - D-III PERPUSTAKAAN - D-III KEARSIPAN - D-III ADMINISTRASI PUBLIK	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | SEKRETARIAT	
22.	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III ILMU INFORMASI PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN - D-III TEKNISI PERPUSTAKAAN - D-III PERPUSTAKAAN - D-III KEARSIPAN	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | SEKRETARIAT	
23.	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III ADMINISTRASI RUMAH SAKIT - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III KEARSIPAN - D-III ADMINISTRASI LAYANAN KESEHATAN - D-III ADMINISTRASI NEGARA - D-III ADMINISTRASI PUBLIK	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | SEKRETARIAT | SUBBAGIAN UMUM	
24.	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III HUBUNGAN MASYARAKAT - D-III ADMINISTRASI RUMAH SAKIT - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III ADMINISTRASI BISNIS - D-III ADMINISTRASI PERPAJAKAN - D-III ADMINISTRASI NEGARA	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH | UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIGARAKSA | BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIGARAKSA | SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Formasi Penyandang Disabilitas
25.	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III ILMU INFORMASI PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN - D-III PERPUSTAKAAN - D-III KEARSIPAN	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
26.	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III KEARSIPAN	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | SEKRETARIAT	
27.	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III HUBUNGAN MASYARAKAT - D-III ADMINISTRASI RUMAH SAKIT - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III ADMINISTRASI BISNIS - D-III ADMINISTRASI PERPAJAKAN - D-III ADMINISTRASI NEGARA	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH | UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIGARAKSA | BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIGARAKSA | SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
28.	ASESOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 PSIKOLOGI	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | UPTD PENILAIAN KOMPETENSI	
29.	AUDITOR AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN - D-IV ADMINISTRASI PUBLIK - D-IV MANAJEMEN KEUANGAN	3	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | INSPEKTORAT | INSPEKTUR PEMBANTU V	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	KEBUTUHAN JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT PENEMPATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
		SEKTOR PUBLIK - D-IV AKUNTANSI - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 AKUNTANSI - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK			
30.	AUDITOR AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN - D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV AKUNTANSI - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 AKUNTANSI - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	4	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | INSPEKTORAT | INSPEKTUR PEMBANTU IV	
31.	AUDITOR AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI - D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	4	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | INSPEKTORAT | INSPEKTUR PEMBANTU III	
32.	FASILITATOR PEMERINTAHAN	S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | KECAMATAN SEPATAN | SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
33.	FASILITATOR PEMERINTAHAN	S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | KECAMATAN SUKAMULYA | SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
34.	FASILITATOR PEMERINTAHAN	S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | KECAMATAN PAGEDANGAN | SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
35.	FASILITATOR PEMERINTAHAN	S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | KECAMATAN SOLEAR | SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
36.	FASILITATOR PEMERINTAHAN	S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PEMAKAMAN | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	
37.	FASILITATOR PEMERINTAHAN	S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | KECAMATAN PANONGAN | SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
38.	FASILITATOR PEMERINTAHAN	S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI -	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | KECAMATAN SUKADIRI | SEKSI	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	KEBUTUHAN JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT PENEMPATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
		S-1 MANAJEMEN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK		PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
39.	FASILITATOR PEMERINTAHAN	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH - S-1 ILMU POLITIK - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | KECAMATAN KELAPA DUA | SEKSI PEMERINTAHAN	
40.	FASILITATOR PEMERINTAHAN	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 ILMU KOMUNIKASI	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | KECAMATAN CURUG | SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
41.	FASILITATOR PEMERINTAHAN	S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | KECAMATAN LEGOK | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	
42.	FASILITATOR PEMERINTAHAN	S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | KECAMATAN RAJEG | SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
43.	FASILITATOR PEMERINTAHAN	S-1 ILMU POLITIK - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | KECAMATAN KRONJO | SEKSI PEMERINTAHAN	
44.	FASILITATOR PEMERINTAHAN	D-IV PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL - S-1 ANTROPOLOGI SOSIAL - S-1 HUKUM	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | KECAMATAN JAMBE | SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
45.	FASILITATOR PEMERINTAHAN	S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | KECAMATAN MEKAR BARU | SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
46.	FASILITATOR PEMERINTAHAN	S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | KECAMATAN PAKUHAJI | SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
47.	FASILITATOR PEMERINTAHAN	S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | KECAMATAN KEMIRI | SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
48.	FASILITATOR PEMERINTAHAN	S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | KECAMATAN KRESEK | SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
49.	FASILITATOR PEMERINTAHAN	S-1 MANAJEMEN - S-1 ANTROPOLOGI SOSIAL - S-1 HUKUM - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | BIDANG PEMUDA	
50.	FASILITATOR PEMERINTAHAN	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH - S-1 MANAJEMEN - S-1 ANTROPOLOGI SOSIAL - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | KECAMATAN KOSAMBI | SEKSI PEMERINTAHAN	
51.	FASILITATOR PEMERINTAHAN	S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | KECAMATAN JAYANTI | SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
52.	FASILITATOR PEMERINTAHAN	S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | KECAMATAN SINDANG JAYA | SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
53.	FASILITATOR PEMERINTAHAN	S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | KECAMATAN GUNUNG KALER | SEKSI PEMBINAAN DAN	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	KEBUTUHAN JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT PENEMPATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
				PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
54.	FASILITATOR PEMERINTAHAN	S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | KECAMATAN PASARKEMIS | SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
55.	FASILITATOR PEMERINTAHAN	S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | KECAMATAN TELUKNAGA | SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
56.	FASILITATOR PEMERINTAHAN	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | KECAMATAN TIGARAKSA | SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
57.	FASILITATOR PEMERINTAHAN	S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | KECAMATAN MAUK | SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
58.	FASILITATOR PEMERINTAHAN	S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | KECAMATAN LEGOK | SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
59.	FASILITATOR PEMERINTAHAN	S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | KECAMATAN CISOKA | SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
60.	FASILITATOR PEMERINTAHAN	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH - S-1 AKUNTANSI - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 EKONOMI - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ANTROPOLOGI SOSIAL - S-1 HUKUM - S-1 ILMU POLITIK - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	2	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA | BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	
61.	FASILITATOR PEMERINTAHAN	S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | KECAMATAN CISAUK | SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
62.	KONSELOR SDM	S-1 PSIKOLOGI	2	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | BIDANG EVALUASI KINERJA DAN PEMBINAAN APARATUR	
63.	KONSULTAN INDUSTRI	D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV DESAIN MODE - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 MATEMATIKA - S-1 KEHUTANAN - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 EKONOMI - S-1 TEKNIK DIRGANTARA - S-1 DESAIN MODE - S-1 TEKNIK KIMIA - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI -	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | BIDANG PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	KEBUTUHAN JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT PENEMPATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
		S-1 TEKNIK FISIKA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 TEKNIK PERKAPALAN - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INDUSTRI - S-1 TEKNIK MATERIAL - S-1 HUKUM - S-1 PSIKOLOGI - S-1 STATISTIKA - S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 ILMU PERIKANAN - S-1 TEKNOLOGI TEKSTIL - S-1 ILMU PERTANIAN - S-1 MANAJEMEN BISNIS INTERNASIONAL - S-1 TEKNIK MEKATRONIKA - S-1 SAINS DATA - S-1 TEKNIK BIOSISTEM - S-1 ILMU PANGAN - S-1 TEKNIK INSTRUMENTASI DAN AUTOMASI			
64.	MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL AHLI PERTAMA	D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK - D-IV RELASI INDUSTRI - S-1 EKONOMI SUMBER DAYA - S-1 EKONOMI - S-1 ANTROPOLOGI - S-1 ANTROPOLOGI SOSIAL - S-1 HUKUM - S-1 PSIKOLOGI - S-1 ILMU POLITIK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	2	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS TENAGA KERJA | BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL	
65.	MEDIK VETERINER AHLI PERTAMA	PROFESI DOKTER HEWAN	2	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | UPTD PUSAT KESEHATAN HEWAN	
66.	PAMONG PEMERINTAHAN	D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK - D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH - S-1 MANAJEMEN - S-1 HUKUM - S-1 ILMU POLITIK - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | SUBBIDANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN	
67.	PAMONG PEMERINTAHAN	D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV REHABILITASI SOSIAL - D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH - S-1 ANTROPOLOGI SOSIAL - S-1 HUKUM - S-1 ILMU POLITIK - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	2	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK | SUBBIDANG PENANGANAN KONFLIK	
68.	PEKERJA SOSIAL AHLI PERTAMA	D-IV PEKERJAAN SOSIAL - S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS SOSIAL | UPTD	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	KEBUTUHAN JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT PENEMPATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
				REHABILITASI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL	
69.	PEKERJA SOSIAL AHLI PERTAMA	S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	
70.	PEMADAM KEBAKARAN PEMULA	SLTA/SMA SEDERAJAT - PERSAMAAN SLTA (PAKET C) - SMK TEKNIK	3	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | BIDANG PEMADAMAN DAN PENYELAMATAN	
71.	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	D-IV ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 ARSITEKTUR	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS TATA RUANG DAN BANGUNAN | BIDANG PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	
72.	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANOLOGI - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 PLANOLOGI	2	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS PENDIDIKAN | BIDANG PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA | SEKSI PEMBANGUNAN, REHABILITASI, DAN PEMELIHARAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	
73.	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANOLOGI - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 PLANOLOGI	2	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS PENDIDIKAN | BIDANG PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR | SEKSI PEMBANGUNAN, REHABILITASI, DAN PEMELIHARAAN SEKOLAH DASAR	
74.	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK SIPIL	4	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR | BIDANG JALAN DAN JEMBATAN	
75.	PENATA KELOLA LAYANAN KESEHATAN	D-IV ANALIS KESEHATAN - D-IV MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN - D-IV PROMOSI KESEHATAN - S-1 ADMINISTRASI KESEHATAN - S-1 KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA - D-IV KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA - S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN - S-1 PSIKOLOGI - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH | UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TANGERANG | WAKIL DIREKTUR PELAYANAN PENUNJANG UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TANGERANG | BIDANG PELAYANAN PENUNJANG MEDIK UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TANGERANG	
76.	PENATA KELOLA LAYANAN KESEHATAN	D-IV FISIOTERAPI - D-IV ANALIS KESEHATAN - D-IV MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN -	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH | UPTD RUMAH SAKIT UMUM	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	KEBUTUHAN JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT PENEMPATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
		D-IV PROMOSI KESEHATAN - S-1 ADMINISTRASI KESEHATAN - S-1 KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA - S-1 GIZI - D-IV KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA - S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN - S-1 PSIKOLOGI		DAERAH PAKUHAJI | BIDANG PELAYANAN PENUNJANG UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAKUHAJI | SEKSI PROMOSI, DIKLAT DAN LITBANG UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAKUHAJI	
77.	PENATA KELOLA LAYANAN KESEHATAN	D-IV ANALIS KESEHATAN - D-IV MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN - D-IV PROMOSI KESEHATAN - D-IV KEPERAWATAN ANESTESIOLOGI - S-1 KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA - S-1 KEPERAWATAN - S-1 PSIKOLOGI	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH | UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALARAJA | WAKIL DIREKTUR PELAYANAN MEDIK, KEPERAWATAN, DAN PENUNJANG UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALARAJA | BIDANG PELAYANAN KEPERAWATAN UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALARAJA	
78.	PENATA KELOLA LAYANAN KESEHATAN	D-IV ANALIS KESEHATAN - D-IV MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN - D-IV PROMOSI KESEHATAN - S-1 ADMINISTRASI KESEHATAN - S-1 KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA - S-1 PSIKOLOGI - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH | UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TANGERANG | WAKIL DIREKTUR PELAYANAN UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TANGERANG | BIDANG PELAYANAN MEDIK UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TANGERANG	
79.	PENATA KELOLA LAYANAN KESEHATAN	D-IV ANALIS KESEHATAN - D-IV MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN - S-1 ADMINISTRASI KESEHATAN - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | BIDANG PENCEGAHAN, PENGENDALIAN PENYAKIT, SERTA PENYEHATAN LINGKUNGAN	
80.	PENATA KELOLA LAYANAN KESEHATAN	D-IV ANALIS KESEHATAN - D-IV MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN - D-IV PROMOSI KESEHATAN - S-1 ADMINISTRASI KESEHATAN - S-1 KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA - D-IV KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA - S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN - S-1 PSIKOLOGI - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH | UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIGARAKSA | BIDANG PELAYANAN PENUNJANG UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIGARAKSA | SEKSI PELAYANAN PENUNJANG NONMEDIK	
81.	PENATA KELOLA LAYANAN KESEHATAN	D-IV FISIOTERAPI - D-IV ANALIS KESEHATAN - D-IV PROMOSI KESEHATAN - D-IV KEPERAWATAN ANESTESIOLOGI - S-1 ADMINISTRASI KESEHATAN - S-1 KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA - S-1 GIZI - D-IV KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA - S-1 FARMASI - S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN - S-1 PSIKOLOGI - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH | UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALARAJA | WAKIL DIREKTUR PELAYANAN MEDIK, KEPERAWATAN, DAN PENUNJANG UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALARAJA | BIDANG PELAYANAN PENUNJANG UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALARAJA	Formasi Penyandang Disabilitas

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	KEBUTUHAN JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT PENEMPATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
82.	PENATA KELOLA LAYANAN KESEHATAN	D-IV FISIOTERAPI - D-IV ANALIS KESEHATAN - D-IV PROMOSI KESEHATAN - D-IV KEPERAWATAN ANESTESIOLOGI - S-1 ADMINISTRASI KESEHATAN - S-1 KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA - S-1 GIZI - D-IV KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA - S-1 FARMASI - S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN - S-1 PSIKOLOGI - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH | UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALARAJA | WAKIL DIREKTUR PELAYANAN MEDIK, KEPERAWATAN, DAN PENUNJANG UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALARAJA | BIDANG PELAYANAN PENUNJANG UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALARAJA	
83.	PENATA KELOLA LAYANAN KESEHATAN	D-IV ANALIS KESEHATAN - D-IV PROMOSI KESEHATAN - S-1 ADMINISTRASI KESEHATAN - S-1 KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA - D-IV KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA - S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN - S-1 PSIKOLOGI - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH | UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TANGERANG | WAKIL DIREKTUR ADMINISTRASI DAN KEUANGAN UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TANGERANG | BAGIAN SEKRETARIAT UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TANGERANG	
84.	PENATA KELOLA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL - S-1 MANAJEMEN - S-1 BIMBINGAN DAN KONSELING - S-1 HUKUM - S-1 PSIKOLOGI - S-1 SOSIOLOGI - S-1 ILMU POLITIK - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | BIDANG PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DAN KELUARGA	
85.	PENATA KELOLA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL - S-1 BIMBINGAN DAN KONSELING - S-1 ANTROPOLOGI - S-1 PSIKOLOGI - S-1 SOSIOLOGI	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK | SUBBAGIAN TATA USAHA UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	
86.	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PEMAKAMAN | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	
87.	PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN | BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH B3	
88.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | BADAN PENDAPATAN DAERAH | BIDANG PERENCANAAN, KEBIJAKAN, PELAPORAN, DAN PENGOLAHAN DATA | SUBBIDANG PELAPORAN DAN PENGOLAHAN DATA PENDAPATAN DAERAH	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	KEBUTUHAN JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT PENEMPATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
89.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | BADAN PENDAPATAN DAERAH | BIDANG PELAYANAN, PENELITIAN, VERIFIKASI, DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PENDAPATAN DAERAH | SUBBIDANG PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR	
90.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
91.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | BADAN PENDAPATAN DAERAH | BIDANG PENDATAAN, PENILAIAN, DAN PENETAPAN PAJAK DAERAH | SUBBIDANG PENDATAAN PAJAK DAERAH LAINNYA	
92.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN, DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN	
93.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | BADAN PENDAPATAN DAERAH | BIDANG PELAYANAN, PENELITIAN, VERIFIKASI, DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PENDAPATAN DAERAH | SUBBIDANG PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR	Formasi Penyandang Disabilitas
94.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | UPTD PENILAIAN KOMPETENSI | SUBBAGIAN TATA USAHA UPTD PENILAIAN KOMPETENSI	
95.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | BADAN PENDAPATAN DAERAH | BIDANG PENGAWASAN, PEMERIKSAAN, DAN PENAGIHAN | SUBBIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN	
96.	PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN - S-1 PSIKOLOGI - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT - S-1 SOSIOLOGI - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | BIDANG KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	
97.	PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL	D-III MANAJEMEN ASET - D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN - D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI BISNIS - D-III ADMINISTRASI PUBLIK	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PEMAKAMAN | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
98.	PENATA RUANG AHLI PERTAMA	D-IV ARSITEKTUR - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS TATA RUANG DAN	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	KEBUTUHAN JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT PENEMPATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
		KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - D-IV PERENCANAAN WILAYAH - D-IV PENGEMBANGAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PENGEMBANGAN WILAYAH DAN KOTA		BANGUNAN | BIDANG PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	
99.	PENGAWAS KOPERASI AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 HUKUM	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO | BIDANG KOPERASI	
100.	PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP AHLI PERTAMA	S-1 ILMU GEOGRAFI - S-1 TEKNIK KIMIA - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK PERTAMBANGAN - S-1 TEKNIK PERMINYAKAN - S-1 TEKNIK INDUSTRI - S-1 GEOGRAFI	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN | BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN	
101.	PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNOLOGI PERTANIAN - D-IV PERTANIAN - S-1 EKONOMI PERTANIAN - S-1 PENYULUHAN PERTANIAN - S-1 PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN - S-1 BUDIDAYA PERTANIAN - S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN - S-1 TEKNIK HASIL PERTANIAN - S-1 TEKNIK INDUSTRI PERTANIAN	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | BIDANG KETAHANAN PANGAN	
102.	PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNOLOGI PERTANIAN - D-IV PERTANIAN - D-IV PETERNAKAN - D-IV AGRO BISNIS - D-IV TEKNOLOGI PRODUKSI PANGAN - S-1 PENYULUHAN PERTANIAN - S-1 PETERNAKAN - S-1 PANGAN DAN NUTRISI - S-1 TEKNOLOGI HASIL PERKEBUNAN - S-1 PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN - S-1 PERKEBUNAN - S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN - S-1 ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN - S-1 TEKNIK HASIL PERTANIAN - S-1 TEKNIK INDUSTRI PERTANIAN - S-1 ILMU PANGAN	2	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | BIDANG PENYULUHAN PERTANIAN	
103.	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA	S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 TEKNIK INDUSTRI - S-1 HUKUM - S-1 SOSIOLOGI - S-1 ILMU POLITIK - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	2	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | INSPEKTORAT | INSPEKTUR PEMBANTU V	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	KEBUTUHAN JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT PENEMPATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
104.	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA	S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 TEKNIK INDUSTRI - S-1 HUKUM - S-1 ILMU POLITIK - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	4	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | INSPEKTORAT | INSPEKTUR PEMBANTU I	
105.	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA	S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 TEKNIK INDUSTRI - S-1 HUKUM - S-1 ILMU POLITIK - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	4	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | INSPEKTORAT | INSPEKTUR PEMBANTU II	
106.	PENGELOLA KEPROTOKOLAN	D-III KOMUNIKASI MASSA - D-III HUBUNGAN MASYARAKAT - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III KOMUNIKASI - D-III ADMINISTRASI NEGARA - D-III ADMINISTRASI PUBLIK - D-III KEHUMASAN	2	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN ADMINISTRASI UMUM | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | SUBBAGIAN PROTOKOL	
107.	PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN	D-III ANALIS KESEHATAN - D-III KESEHATAN LINGKUNGAN	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | BIDANG PENCEGAHAN, PENGENDALIAN PENYAKIT, SERTA PENYEHATAN LINGKUNGAN	
108.	PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN	D-III ANALIS KESEHATAN	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | BIDANG PELAYANAN KESEHATAN	
109.	PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN	D-III KEPERAWATAN - D-III ANALIS KESEHATAN - D-III KEBIDANAN	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH | UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALARAJA | WAKIL DIREKTUR PELAYANAN MEDIK, KEPERAWATAN, DAN PENUNJANG UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALARAJA | BIDANG PELAYANAN KEPERAWATAN UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALARAJA	
110.	PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN	D-III AUDIOLOGI - D-III KEPERAWATAN - D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN - D-III TERAPI OKUPASI - D-III TEKNOLOGI ELEKTROMEDIS - D-III TEKNOLOGI BANK DARAH - D-III ANALIS KESEHATAN - D-III TERAPI WICARA - D-III KEPERAWATAN GIGI - D-III KESEHATAN LINGKUNGAN - D-III KEBIDANAN - D-III FARMASI	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH | UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAKUHAJI | BIDANG PELAYANAN UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAKUHAJI | SEKSI PELAYANAN KEPERAWATAN UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAKUHAJI	
111.	PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN	D-III KEPERAWATAN - D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UNIT	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	KEBUTUHAN JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT PENEMPATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
		KESEHATAN - D-III ANALIS KESEHATAN		PELAKSANA TEKNIS DAERAH | UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIGARAKSA | BIDANG PELAYANAN MEDIK UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIGARAKSA | SEKSI PELAYANAN KEPERAWATAN	
112.	PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN	D-III AUDIOLOGI - D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN - D-III TERAPI OKUPASI - D-III TEKNOLOGI ELEKTROMEDIS - D-III TEKNOLOGI BANK DARAH - D-III ANALIS KESEHATAN - D-III TERAPI WICARA - D-III KESEHATAN LINGKUNGAN - D-III GIZI - D-III FARMASI - D-III REFRAKSI OPTISI - D-III AKUPUNTUR - D-III ORTOTIK DAN PROSTETIK - D-III TEKNOLOGI GIGI - D-III TEKNOLOGI KARDIOVASKULAR - D-III FISIOTERAPI - D-III TEKNIK RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI - D-III PENGOBATAN TRADISIONAL	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH | UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAKUHAJI | BIDANG PELAYANAN PENUNJANG UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAKUHAJI | SEKSI PELAYANAN PENUNJANG MEDIK UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAKUHAJI	
113.	PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN	D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN - D-III TEKNOLOGI ELEKTROMEDIS - D-III ANALIS KESEHATAN - D-III KESEHATAN LINGKUNGAN - D-III TEKNOLOGI KARDIOVASKULAR	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH | UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TANGERANG | WAKIL DIREKTUR PELAYANAN PENUNJANG UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TANGERANG | BIDANG PELAYANAN PENUNJANG MEDIK UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TANGERANG	
114.	PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN	D-III KEPERAWATAN - D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN - D-III ANALIS KESEHATAN - D-III KESEHATAN LINGKUNGAN - D-III GIZI	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH | UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIGARAKSA | BIDANG PELAYANAN MEDIK UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIGARAKSA | SEKSI PELAYANAN MEDIK	
115.	PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN	D-III AUDIOLOGI - D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN - D-III TERAPI OKUPASI - D-III TEKNOLOGI ELEKTROMEDIS - D-III TEKNOLOGI BANK DARAH - D-III ANALIS KESEHATAN - D-III TERAPI WICARA - D-III KESEHATAN LINGKUNGAN - D-III GIZI - D-III FARMASI - D-III REFRAKSI OPTISI - D-III AKUPUNTUR - D-III ORTOTIK DAN PROSTETIK - D-III TEKNOLOGI GIGI - D-III TEKNOLOGI KARDIOVASKULAR	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH | UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAKUHAJI | BIDANG PELAYANAN PENUNJANG UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAKUHAJI | SEKSI PELAYANAN PENUNJANG NONMEDIK UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAKUHAJI	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	KEBUTUHAN JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT PENEMPATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
		- D-III FISIOTERAPI - D-III TEKNIK RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI - D-III PENGOBATAN TRADISIONAL			
116.	PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN	D-III KEPERAWATAN - D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN - D-III ANALIS KESEHATAN - D-III KESEHATAN GIGI - D-III KEPERAWATAN GIGI - D-III KESEHATAN LINGKUNGAN - D-III KEBIDANAN	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH | UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAKUHAJI | BIDANG PELAYANAN UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAKUHAJI | SEKSI PELAYANAN MEDIK UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAKUHAJI	
117.	PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN	D-III KEPERAWATAN - D-III ANALIS KESEHATAN - D-III KESEHATAN LINGKUNGAN	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH | UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TANGERANG | WAKIL DIREKTUR PELAYANAN UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TANGERANG | BIDANG PELAYANAN MEDIK UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TANGERANG	
118.	PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN	D-III AUDIOLOGI - D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN - D-III TEKNOLOGI ELEKTROMEDIS - D-III ANALIS KESEHATAN - D-III KESEHATAN LINGKUNGAN - D-III GIZI - D-III FARMASI - D-III AKUPUNTUR - D-III TEKNOLOGI KARDIOVASKULAR - D-III FISIOTERAPI	2	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH | UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALARAJA | WAKIL DIREKTUR PELAYANAN MEDIK, KEPERAWATAN, DAN PENUNJANG UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALARAJA | BIDANG PELAYANAN PENUNJANG UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALARAJA	
119.	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK PENGAIRAN	3	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR | BIDANG SUMBER DAYA AIR	
120.	PENGEMBANG KEWIRAUSAHAAN AHLI PERTAMA	D-IV SISTEM INFORMASI INDUSTRI OTOMOTIF - D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV BIOTEKNOLOGI PERIKANAN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA INDUSTRI OTOMOTIF - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV AGRIBISNIS PETERNAKAN - D-IV AGRIBISNIS PERIKANAN - D-IV PENGOLAHAN DAN PENYIMPANAN HASIL PERIKANAN - D-IV PENYULUHAN PETERNAKAN DAN KESEJAHTERAAN HEWAN - D-IV AGROINDUSTRI KOPI - D-IV BUDIDAYA PERIKANAN PRESISI - D-IV MANAJEMEN PELABUHAN PERIKANAN - D-IV PENGELOLAAN PERTANIAN LAHAN KERING - D-IV RELASI INDUSTRI - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO | BIDANG USAHA MIKRO	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	KEBUTUHAN JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT PENEMPATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
		INFORMATIKA INDUSTRI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 AKUNTANSI - S-1 KEHUTANAN - S-1 EKONOMI - S-1 PETERNAKAN - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK INDUSTRI - S-1 STATISTIKA - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 DESAIN PRODUK INDUSTRI - S-1 REKAYASA KEHUTANAN			
121.	PENGEMBANG KEWIRAUSAHAAN AHLI PERTAMA	D-IV SISTEM INFORMASI INDUSTRI OTOMOTIF - D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV BIOTEKNOLOGI PERIKANAN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA INDUSTRI OTOMOTIF - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV AGRIBISNIS PETERNAKAN - D-IV AGRIBISNIS PERIKANAN - D-IV PENGOLAHAN DAN PENYIMPANAN HASIL PERIKANAN - D-IV PENYULUHAN PETERNAKAN DAN KESEJAHTERAAN HEWAN - D-IV AGROINDUSTRI KOPI - D-IV BUDIDAYA PERIKANAN PRESISI - D-IV MANAJEMEN PELABUHAN PERIKANAN - D-IV PENGELOLAAN PERTANIAN LAHAN KERING - D-IV RELASI INDUSTRI - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA INFORMATIKA INDUSTRI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 AKUNTANSI - S-1 KEHUTANAN - S-1 EKONOMI - S-1 PETERNAKAN - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK INDUSTRI - S-1 STATISTIKA - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 DESAIN PRODUK INDUSTRI - S-1 REKAYASA KEHUTANAN	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO | BIDANG USAHA MIKRO	Formasi Penyandang Disabilitas
122.	PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR PEMULA	SMA IPA - SMK TEKNIK	2	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS PERHUBUNGAN | UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN | SUB BAGIAN TATA USAHA UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN	
123.	PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR TERAMPIL	D-III TEKNOLOGI OTOMOTIF	8	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS PERHUBUNGAN | UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN | SUB BAGIAN	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	KEBUTUHAN JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT PENEMPATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
				TATA USAHA UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN	
124.	PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP AHLI PERTAMA	S-1 MIKROBIOLOGI - S-1 ILMU LINGKUNGAN - S-1 AGRONOMI - S-1 TEKNIK KIMIA - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 BIOLOGI	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN | BIDANG TATA LINGKUNGAN	
125.	PENYULUH PERTANIAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNOLOGI PERTANIAN - D-IV KESEHATAN HEWAN - D-IV PENYULUH PERTANIAN - D-IV PETERNAKAN - D-IV SOSIAL EKONOMI PERTANIAN - S-1 PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN - S-1 PENYULUHAN PERTANIAN - S-1 MEKANISASI PERTANIAN - S-1 BUDIDAYA PERTANIAN - S-1 AGRIBISNIS PETERNAKAN - S-1 TEKNOLOGI PRODUKSI TERNAK - S-1 MANAJEMEN PRODUKSI PERKEBUNAN - S-1 PENYULUHAN PERKEBUNAN - S-1 PENYULUHAN PERTANIAN LAHAN KERING - S-1 PENYULUHAN PETERNAKAN DAN KESEJAHTERAAN HEWAN - S-1 TEKNOLOGI MEKANISASI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI PRODUKSI TANAMAN HORTIKULTURA	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | BIDANG PENYULUHAN PERTANIAN	
126.	PENYULUH SOSIAL AHLI PERTAMA	D-IV KOMUNIKASI MASSA - D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV PEKERJAAN SOSIAL - D-IV REHABILITASI SOSIAL - D-IV PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL - D-IV LAYANAN PUBLIK - D-IV PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN EKONOMI MASYARAKAT - S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL - S-1 BIMBINGAN DAN KONSELING - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ANTROPOLOGI - S-1 ANTROPOLOGI SOSIAL - S-1 HUKUM - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 DAKWAH DAN KOMUNIKASI - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS SOSIAL | UPTD REHABILITASI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL	
127.	PENYULUH SOSIAL AHLI PERTAMA	D-IV PEKERJAAN SOSIAL - D-IV PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL - D-IV LAYANAN PUBLIK - S-1 BIMBINGAN DAN KONSELING - S-1 HUKUM - S-1 PSIKOLOGI - S-1 SOSIOLOGI - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT -	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN KHUSUS ANAK	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	KEBUTUHAN JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT PENEMPATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
		S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN			
128.	PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	S-1 HUKUM	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | SEKRETARIAT DPRD | BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN	
129.	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BAGIAN HUKUM	
130.	PERENCANA AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH - S-1 ILMU LINGKUNGAN - S-1 AKUNTANSI - S-1 MANAJEMEN - S-1 FISIKA - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 GEOGRAFI	3	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | BIDANG PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	
131.	PERENCANA AHLI PERTAMA	D-IV PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN - D-IV PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN EKONOMI MASYARAKAT - S-1 EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 STUDI PEMBANGUNAN - S-1 PERENCANA WILAYAH DAN KOTA - S-1 PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN - S-1 PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA	3	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
132.	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | SEKRETARIAT	
133.	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 PEMBANGUNAN SOSIAL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 PLANOLOGI - S-1 STUDI PEMBANGUNAN - S-1 PERENCANA WILAYAH DAN KOTA - S-1 PEMBANGUNAN WILAYAH - S-1 PERENCANAAN KOTA - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | SEKRETARIAT	
134.	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 PEMBANGUNAN SOSIAL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA -	2	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | BIDANG PERENCANAAN INSFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	KEBUTUHAN JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT PENEMPATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
		S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 PLANOLOGI - S-1 STUDI PEMBANGUNAN - S-1 PERENCANA WILAYAH DAN KOTA - S-1 PEMBANGUNAN WILAYAH - S-1 PERENCANAAN KOTA - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK			
135.	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 PEMBANGUNAN SOSIAL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 PLANOLOGI - S-1 STUDI PEMBANGUNAN - S-1 PERENCANA WILAYAH DAN KOTA - S-1 PEMBANGUNAN WILAYAH - S-1 PERENCANAAN KOTA - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | SEKRETARIAT	Formasi Penyandang Disabilitas
136.	PERENCANA AHLI PERTAMA	D-IV PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN - D-IV PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN EKONOMI MASYARAKAT - D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 STUDI PEMBANGUNAN - S-1 PERENCANA WILAYAH DAN KOTA - S-1 PEMBANGUNAN WILAYAH - S-1 PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN KOTA	2	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | BIDANG PERENCANAAN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	
137.	PERENCANA AHLI PERTAMA	D-IV AKUNTANSI - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | SEKRETARIAT | SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	
138.	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 AKUNTANSI - S-1 MANAJEMEN	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | SEKRETARIAT | SUBBAGIAN PROGRAM ANGGARAN DAN KEUANGAN	
139.	POLISI PAMONG PRAJA AHLI PERTAMA	D-IV PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL - D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 ANTROPOLOGI SOSIAL - S-1 HUKUM - S-1 ILMU POLITIK -	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | BIDANG OPERASIONAL, KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	KEBUTUHAN JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT PENEMPATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
		S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN			
140.	POLISI PAMONG PRAJA AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH - S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 ANTROPOLOGI SOSIAL - S-1 HUKUM - S-1 ILMU POLITIK - S-1 KRIMINOLOGI - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT DAN APARATUR	
141.	POLISI PAMONG PRAJA PEMULA	SLTA/SMA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT DAN APARATUR	
142.	POLISI PAMONG PRAJA PEMULA	SLTA/SMA SEDERAJAT	2	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH	
143.	POLISI PAMONG PRAJA PEMULA	SLTA/SMA SEDERAJAT	2	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT	
144.	POLISI PAMONG PRAJA PEMULA	SLTA/SMA SEDERAJAT	5	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | BIDANG OPERASIONAL, KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT	
145.	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV DESAIN GRAFIS - D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT - D-IV DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 FILM DAN TELEVISI - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 BAHASA INGGRIS - S-1 HUKUM - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN ADMINISTRASI UMUM | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | SUBBAGIAN KOMUNIKASI PIMPINAN	
146.	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT - D-IV DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - D-IV KOMUNIKASI MASSA - D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH - S-1 MANAJEMEN - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 BAHASA INGGRIS - S-1 PSIKOLOGI - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	2	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
147.	PRANATA KEWILAYAHAN	D-IV PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | KECAMATAN BALARAJA | SEKSI PELAYANAN	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	KEBUTUHAN JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT PENEMPATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
		KOTA - S-1 PERENCANAAN KOTA			
148.	PRANATA KEWILAYAHAN	S-1 PERENCANAAN WILAYAH	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | KECAMATAN SEPATAN TIMUR | SEKSI PELAYANAN	
149.	PRANATA KEWILAYAHAN	S-1 PERENCANAAN WILAYAH	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | KECAMATAN CIKUPA | SEKSI PELAYANAN	
150.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER	2	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KESEHATAN | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH | UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIGARAKSA | BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIGARAKSA | SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
151.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN BAPPEDA	
152.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 TEKNIK ELEKTRO	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | BIDANG PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	
153.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN, DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN	
154.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNIK ELEKTRO	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
155.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER GRAFIS - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK - D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	KEBUTUHAN JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT PENEMPATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
156.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS PENDIDIKAN | SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN	
157.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | BIDANG MUTASI DAN PROMOSI	
158.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNIK ELEKTRO	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Formasi Penyandang Disabilitas
159.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | UPTD PENILAIAN KOMPETENSI	
160.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER GRAFIS - D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | SEKRETARIAT	
161.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTASI - S-1 SAINS KOMPUTASI - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
162.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	
163.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU KOMPUTER	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | SEKRETARIAT DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
164.	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	D-III KESEKRETARIATAN - D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III SISTEM INFORMASI - D-III ADMINISTRASI NEGARA	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | BIDANG MUTASI DAN PROMOSI	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	KEBUTUHAN JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT PENEMPATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
165.	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	D-III KESEKRETARIATAN - D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III SISTEM INFORMASI - D-III ADMINISTRASI NEGARA	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | BIDANG MUTASI DAN PROMOSI	Formasi Penyandang Disabilitas
166.	PUSTAKAWAN AHLI PERTAMA	D-IV PERPUSTAKAAN DIGITAL - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN - S-1 ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI ISLAM - S-1 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI - S-1 PERPUSTAKAAN DAN ILMU INFORMASI	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP | BIDANG PENGOLAHAN, PELAYANAN, DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Formasi Penyandang Disabilitas
167.	PUSTAKAWAN AHLI PERTAMA	D-IV PERPUSTAKAAN DIGITAL - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN - S-1 ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI ISLAM - S-1 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI - S-1 PERPUSTAKAAN DAN ILMU INFORMASI	2	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP | BIDANG PENGOLAHAN, PELAYANAN, DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	
168.	STATISTISI AHLI PERTAMA	D-IV SAINS DATA TERAPAN - S-1 MATEMATIKA - S-1 STATISTIKA - S-1 STATISTIKA TERAPAN - S-1 SAINS DATA - S-1 SAINS DATA SPASIAL	2	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | BIDANG STATISTIK SEKTORAL	
169.	SURVEYOR PEMETAAN AHLI PERTAMA	D-IV PERTANAHAN - D-IV PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN - D-IV SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS - S-1 ILMU LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 GEOGRAFI - S-1 SAINS DATA SPASIAL	1	PEMERINTAH KAB. TANGERANG | DINAS TATA RUANG DAN BANGUNAN | BIDANG PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	

Plh. Sekretaris Daerah
Kabupaten Tangerang
Selaku Ketua Panselda,

Ditandatangani secara Elektronik oleh:
Drs. H. Soma Atmaja, M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
196612301986091002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

LAMPIRAN III
Pengumuman Sekretaris Daerah Selaku Panitia Seleksi Daerah Penerimaan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2024
Nomor: B/800.1.2.2/003/VIII/Panselda.PPASN/2024

FORMAT SURAT LAMARAN

....., ... 2024 (1)

Hal: Lamaran Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2024

Yth. Penjabat Bupati Tangerang
di-
Tigaraksa

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:		(2)
Tempat, Tanggal Lahir	:		(3)
Jenis Kelamin	:	Laki-laki/Perempuan	(4)
Jenjang Pendidikan	:	SMA Sederajat/D-III/D-IV/S-1/Profesi/Spesialis	(5)
Program Studi	:		(6)
Sekolah/Perguruan Tinggi	:		(7)
Tahun Lulus	:		(8)
Jabatan yang Dilamar	:		(9)
Unit Penempatan	:		(10)
No. HP Aktif	:		(11)
Alamat Domisili	:		(12)

Dengan ini menyampaikan surat lamaran untuk mengikuti Seleksi Penerimaan CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2024. Sebagai bahan pertimbangan, saya lampirkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)/Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil/Bukti Identitas Kependudukan lainnya yang sah.
2. Pas foto terbaru berwarna, tampak depan, menggunakan pakaian formal kemeja berkerah, dan berlatar belakang merah.
3. Ijazah asli atau yang disetarakan;
4. Transkrip nilai/daftar nilai asli atau yang disetarakan;
5. Sertifikat/Tangkapan Layar Akreditasi Perguruan Tinggi; (13)
6. Surat Lamaran yang ditandatangani serta menggunakan e-meterai elektronik;
7. Surat Pernyataan yang ditandatangani serta menggunakan e-meterai elektronik;
8. STR bukan *internship* yang masih berlaku (14)
9. Surat keterangan dari dokter RS pemerintah/puskesmas dan/atau video singkat (15)
10. Surat rekomendasi dari PPK/PyB (16)

Seluruh data dan dokumen yang Saya berikan adalah benar apabila ditemukan terdapat ketidakbenaran atau ketidaksesuaian, maka Saya menerima keputusan panitia membatalkan keikutsertaan/kelulusan Saya pada Seleksi Penerimaan CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2024. Demikian surat lamaran ini dibuat. Atas perhatiannya Saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

(17)*

(18)

(19)

Catatan:
Ikuti panduan/tata cara pengisian dan format *word* dapat diunduh pada Portal Resmi Pemerintah Kabupaten Tangerang.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

LAMPIRAN IV
Pengumuman Sekretaris Daerah Selaku Panitia Seleksi Daerah Penerimaan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2024
Nomor: B/800.1.2.2/003/VIII/Panselda.PPASN/2024

FORMAT SURAT PERNYATAAN 5 POIN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	(1)
Tempat, Tanggal Lahir	:	(2)
Agama	:	(3)
No. Telepon	:	(4)
Alamat	:	(5)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon PNS atau PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah;
3. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis; dan
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

....., ... 2024 (6)
Yang Membuat Pernyataan,

(7)

(8)

Catatan:
Ikuti panduan/tata cara pengisian dan format *word* dapat diunduh pada Portal Resmi Pemerintah Kabupaten Tangerang.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

LAMPIRAN V
Pengumuman Sekretaris Daerah Selaku Panitia Seleksi Daerah Penerimaan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2024
Nomor: B/800.1.2.2/003/VIII/Panselda.PPASN/2024

FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK MENGAJUKAN PINDAH TUGAS

SURAT PERNYATAAN
TIDAK MENGAJUKAN PINDAH TUGAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	(1)
Tempat, Tanggal Lahir	:	(2)
Agama	:	(3)
No. Telepon	:	(4)
Alamat	:	(5)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bersedia mengabdi dan tidak akan mengajukan pindah instansi dengan alasan apapun paling singkat 10 (sepuluh) tahun terhitung mulai tanggal pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

....., ... 2024 (6)
Yang Membuat Pernyataan,

(7)

(8)

Catatan:
Ikuti panduan/tata cara pengisian dan format *word* dapat diunduh pada Portal Resmi Pemerintah Kabupaten Tangerang.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN